



P U T U S A N

Nomor 1362/Pid.Sus/2024/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Supriadi Alias Supri
2. Tempat lahir : Lubuk Pakam
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun/30 Oktober 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Sadar Timur Desa Sekip Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Bangunan

Terdakwa Supriadi Alias Supri ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP-Kap/293/VI/2024/Resnarkoba tanggal 13 Juni 2024 dan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor : SPP-Kap/293-C/VI/2024/Resnarkoba tanggal 16 Juni 2024 ;

Terdakwa Supriadi Alias Supri ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Juni 2024 sampai dengan tanggal 08 Juli 2024
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 09 Juli 2024 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 01 September 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 September 2024
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 September 2024 sampai dengan tanggal 19 November 2024

Terdakwa Supriadi Alias Supri didampingi Penasihat Hukumnya yaitu **Muhammad Fadli, SH.**, Penasehat Hukum pada Kantor Hukum “**Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Shankara Mulia Keadilan (YLBH-SMK)**”, berkantor di Jalan Masjid II Desa Sekip Kec.Lubuk Pakam, Kab. Deli Serdang,

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 1362/Pid.Sus/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prov Sumatera Utara, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 29 Agustus 2024

Nomor 1362/Pid.Sus/2024/PN.Lbp ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1362/Pid.Sus/2024/PN Lbp tanggal 22 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1362/Pid.Sus/2024/PN Lbp tanggal 22 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti - bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SUPRIADI Alias SUPRI bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" melanggar Pasal 112 ayat (1) UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana termaksud dalam dakwaan Atau Kedua pada perkara ini ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUPRIADI Alias SUPRI dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subs. 3 (tiga) bulan penjara, dikurangi selama dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) kotak rokok Gudang Garam yang berisikan : 1 (satu) plastik putih transparan yang berisikan shabu ditaksir brutto 0,62 (nol koma enam puluh dua) gram dengan netto 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram dan 2 (dua) plastik klip kosong yang dibalut potongan plastik warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa SUPRIADI Alias SUPRI supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis pada persidangan tanggal 19 September 2024, yang pada pokoknya Terdakwa memohon kepada Majelis

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 1362/Pid.Sus/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Yang Mulia agar dapat memberikan hukuman yang seringan – ringannya kepada terdakwa karena terdakwa telah mengakui dan menyadari akan perbuatan yang telah dilakukannya adalah tidak benar ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis pada persidangan tanggal 26 September 2024, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya, sedangkan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa **SUPRIADI Alias SUPRI** pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2024 atau pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di Jalan Sadar Timur Desa Sekip Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang, atau pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**” perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekira pukul 22.00 Wib saksi Rikardo Nababan, saksi Arry Wahyudi, saksi Dedi Dahuraba Simanjuntak dan saksi Satria Osvaldo Sitorus, SH mendapat informasi bahwa seorang laki-laki bernama Supriadi Alias Supri/terdakwa merupakan pengendar narkotika jenis shabu dan sedang berada dirumahnya di Jalan Sadar Timur Desa Sekip Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang, kemudian para saksi Polisi langsung melakukan penyelidikan dengan mendatangi rumah terdakwa, saat itu terdakwa sedang berada didapur rumah tersebut, para saksi Polisi langsung mengamankan terdakwa didapur rumah terdakwa tersebut, kemudian para saksi Polisi memeriksa dan menyuruh terdakwa untuk mengeluarkan isi kantong pakaian terdakwa, selanjutnya terdakwa mengeluarkan 1 (satu) kotak rokok Gudang Garam yang berisikan 1 (satu) plastik putih transparan yang berisikan shabu ditaksir berat bruto 0,62 (nol koma enam puluh dua) gram dan 2 (dua) plastik klip kosong yang dibalut potongan plastik warna hitam dari kantong samping sebelah kiri celana yang dipakai terdakwa, selanjutnya terdakwa menjelaskan narkotika jenis shabu tersebut milik terdakwa dan terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang memiliki narkotika jenis shabu tersebut, terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu tersebut dari seorang laki-laki yang

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 1362/Pid.Sus/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dikenal di daerah Percut Sei Tuan pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekira pukul 19.00 Wib sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 300.000,- dengan menggunakan uang terdakwa sendiri, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polresta Deli Serdang untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, berdasarkan hasil pemeriksaan Pusat Laboratorium Narkotika BNN RI Register sampel DS70FF/VI/2024/ Laboratorium Daerah Deli Serdang-Medan yang ditanda tangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika dengan jenis sampel A : kristal, B : Urine, jumlah sampel A : 1 sampel, sampel B : 1 sampel, berat netto awal total sampel A : 0,3284 gram, B : 10 ML, berat netto akhir total sampel B : 0,3238 gram, B : 0 ML, ciri-ciri sampel a. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan A : kristal warna putih, b. 1 (satu) buah pot plastik bening berisikan B : urine an.Supriadi Alias Supri, jenis sampel kristal dan sampel Urine pemilik atas nama Supriadi Alias Supri, dengan kesimpulan A1 jenis sampel kristal dan B1 jensi sampel Urine Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Atau

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa **SUPRIADI Alias SUPRI** pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2024 atau pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di Jalan Sadar Timur Desa Sekip Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang, atau pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekira pukul 22.00 Wib saksi Rikardo Nababan, saksi Arry Wahyudi, saksi Dedi Dahuraba Simanjuntak dan saksi Satria Osvaldo Sitorus, SH mendapat informasi bahwa seorang laki-laki bernama Supriadi Alias Supri/terdakwa merupakan pengendar narkotika jenis shabu dan sedang berada dirumahnya di Jalan Sadar Timur Desa Sekip Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang, kemudian para saksi Polisi langsung melakukan penyelidikan dengan mendatangi rumah terdakwa, saat itu terdakwa sedang berada didapur rumah tersebut, para saksi Polisi langsung

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 1362/Pid.Sus/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengamankan terdakwa didapur rumah terdakwa tersebut, kemudian para saksi Polisi memeriksa dan menyuruh terdakwa untuk mengeluarkan isi kantong pakaian terdakwa, selanjutnya terdakwa mengeluarkan 1 (satu) kotak rokok Gudang Garam yang berisikan 1 (satu) plastik putih transparan yang berisikan shabu ditaksir berat bruto 0,62 (nol koma enam puluh dua) gram dan 2 (dua) plastik klip kosong yang dibalut potongan plastik warna hitam dari kantong samping sebelah kiri celana yang dipakai terdakwa, selanjutnya terdakwa menjelaskan narkoba jenis shabu tersebut milik terdakwa dan terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang memiliki narkoba jenis shabu tersebut, terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu tersebut dari seorang laki-laki yang tidak dikenal di daerah Percut Sei Tuan pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekira pukul 19.00 Wib sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 300.000,- dengan menggunakan uang terdakwa sendiri, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polresta Deli Serdang untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, berdasarkan hasil pemeriksaan Pusat Laboratorium Narkoba BNN RI Register sampel DS70FF/VI/2024/ Laboratorium Daerah Deli Serdang-Medan yang ditanda tangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkoba dengan jenis sampel A : kristal, B : Urine, jumlah sampel A : 1 sampel, sampel B : 1 sampel, berat netto awal total sampel A : 0,3284 gram, B : 10 ML, berat netto akhir total sampel B : 0,3238 gram, B : 0 ML, ciri-ciri sampel a. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan A : kristal warna putih, b. 1 (satu) buah pot plastik bening berisikan B : urine an.Supriadi Alias Supri, jenis sampel kristal dan sampel Urine pemilik atas nama Supriadi Alias Supri, dengan kesimpulan A1 jenis sampel kristal dan B1 jenis sampel Urine Positif Narkoba adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Dedi Dahuraba Simanjuntak** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 1362/Pid.Sus/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan saksi bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekira pukul 22.00 Wib tepatnya didapur rumah Terdakwa yang berada di Jalan Sadar Timur Desa Sekip Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, saksi bersama dengan saksi Satria Osvaldo Sitorus, SH., Arry Wahyudi dan Rikardo Nababan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena melakukan tindak pidana Narkotika ;
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan dengan cara awalnya saksi, saksi Satria Osvaldo Sitorus, SH., Arry Wahyudi dan Rikardo Nababan yang masing – masing merupakan anggota kepolsian dari Sat Res Narkoba Polresta Deli Serdang mendapatkan informasi dari masyarakat yang menyatakan bahwa ada 1 (satu) orang laki – laki yang melakukan jual beli Narkotika jenis shabu disebuah rumah yang berada di Jalan Sadar Timur Desa Sekip Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, yang mana berdasarkan informasi tersebut, saksi, saksi Satria Osvaldo Sitorus, SH., Arry Wahyudi dan Rikardo Nababan menuju kelokasi yang dimaksud guna melakukan penyelidikan ;
- Bahwa sesampainya ditempat tersebut, saksi, saksi Satria Osvaldo Sitorus, SH., Arry Wahyudi dan Rikardo Nababan melihat seorang laki – laki yang ciri – cirinya sesuai yang diinformasikan sedang berada didalam dapur rumahnya dan melihat hal tersebut, selanjutnya saksi, saksi Satria Osvaldo Sitorus, SH., Arry Wahyudi dan Rikardo Nababan masuk kedalam rumah tersebut dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, selanjutnya saksi, saksi Satria Osvaldo Sitorus, SH., Arry Wahyudi dan Rikardo Nababan meminta Terdakwa untuk mengeluarkan seluruh isi kantongnya, yang mana saat itu Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) Bungkus Kotak Rokok Gudang Garam yang didalamnya berisikan 1 (satu) Plastik Klip Putih yang berisikan shabu dengan berat brutto 0,62 (nol koma enam puluh dua) gram dan 2 (dua) Plastik Klip Kosong yang dibalut potongan Plastik warna hitam dari kantong samping sebelah kiri celana yang digunakan Terdakwa ;
- Bahwa atas pertanyaan saksi, saksi Satria Osvaldo Sitorus, SH., Arry Wahyudi dan Rikardo Nababan, Terdakwa mengakui shabu yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa yang dibelinya dari seorang laki – laki yang tidak diketahui namanya pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 1362/Pid.Sus/2024/PN Lbp



sekira pukul 19.00 Wib di daerah Percut Sei Tuan sebanyak 1 (satu) Bungkus dengan harga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan menggunakan uang Terdakwa sendiri ;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli shabu tersebut adalah sebahagian untuk Terdakwa pergunakan sendiri sedangkan sebahagian lagi untuk Terdakwa jual kembali serta untuk memperoleh keuntungan ;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang terkait Narkotika jenis shabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan saksi;

2. Satria Osvaldo Sitorus, SH., dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan saksi bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya ;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekira pukul 22.00 Wib tepatnya didapur rumah Terdakwa yang berada di Jalan Sadar Timur Desa Sekip Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, saksi bersama dengan saksi Dedi Dahuraba Simanjuntak, Ary Wahyudi dan Rikardo Nababan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena melakukan tindak pidana Narkotika ;

- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan dengan cara awalnya saksi, saksi Dedi Dahuraba Simanjuntak, Ary Wahyudi dan Rikardo Nababan yang masing – masing merupakan anggota kepolsian dari Sat Res Narkoba Polresta Deli Serdang mendapatkan informasi dari masyarakat yang menyatakan bahwa ada 1 (satu) orang laki – laki yang melakukan jual beli Narkotika jenis shabu disebuah rumah yang berada di Jalan Sadar Timur Desa Sekip Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, yang mana berdasarkan informasi tersebut, saksi, saksi Dedi Dahuraba Simanjuntak, Ary Wahyudi dan Rikardo Nababan menuju kelokasi yang dimaksud guna melakukan penyelidikan ;

- Bahwa sesampainya ditempat tersebut, saksi, saksi Dedi Dahuraba Simanjuntak, Ary Wahyudi dan Rikardo Nababan melihat seorang laki – laki yang ciri – cirinya sesuai yang diinformasikan sedang berada didalam dapur rumahnya dan melihat hal tersebut, selanjutnya saksi, saksi Dedi Dahuraba Simanjuntak, Ary Wahyudi dan Rikardo Nababan

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 1362/Pid.Sus/2024/PN Lbp



masuk kedalam rumah tersebut dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, selanjutnya saksi, saksi Dedi Dahuraba Simanjuntak, Arry Wahyudi dan Rikardo Nababan meminta Terdakwa untuk mengeluarkan seluruh isi kantongnya, yang mana saat itu Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) Bungkus Kotak Rokok Gudang Garam yang didalamnya berisikan 1 (satu) Plastik Klip Putih yang berisikan shabu dengan berat brutto 0,62 (nol koma enam puluh dua) gram dan 2 (dua) Plastik Klip Kosong yang dibalut potongan Plastik warna hitam dari kantong samping sebelah kiri celana yang digunakan Terdakwa ;

- Bahwa atas pertanyaan saksi, saksi Dedi Dahuraba Simanjuntak, Arry Wahyudi dan Rikardo Nababan, Terdakwa mengakui shabu yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa yang dibelinya dari seorang laki – laki yang tidak diketahui namanya pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekira pukul 19.00 Wib di daerah Percut Sei Tuan sebanyak 1 (satu) Bungkus dengan harga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan menggunakan uang Terdakwa sendiri ;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli shabu tersebut adalah sebahagian untuk Terdakwa pergunakan sendiri sedangkan sebahagian lagi untuk Terdakwa jual kembali serta untuk memperoleh keuntungan ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang terkait Narkotika jenis shabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan Terdakwa bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekira pukul 22.00 Wib tepatnya didapur rumah Terdakwa yang berada di Jalan Sadar Timur Desa Sekip Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian dari Sat Res Narkoba Polresta Deli Serdang karena melakukan tindak pidana Narkotika ;
- Bahwa pada saat ditangkap dan dilakukan pemeriksaan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Bungkus Kotak Rokok Gudang Garam yang didalamnya berisikan 1 (satu) Plastik Klip Putih yang berisikan shabu dengan berat brutto 0,62 (nol koma enam puluh dua) gram dan 2 (dua) Plastik Klip

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 1362/Pid.Sus/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kosong yang dibalut potongan Plastik warna hitam dari kantong samping sebelah kiri celana yang digunakan Terdakwa ;

- Bahwa Terdakwa mengakui shabu yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa yang dibelinya dari seorang laki – laki yang tidak diketahui namanya pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekira pukul 19.00 Wib di daerah Percut Sei Tuan sebanyak 1 (satu) Bungkus dengan harga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan menggunakan uang Terdakwa sendiri ;
- Bahwa dalam 1 (satu) Bulan ini, Terdakwa sudah 10 (sepuluh) kali membeli shabu dari laki – laki yang tidak diketahui namanya tersebut, dimana maksud dan tujuan Terdakwa membeli shabu tersebut adalah sebahagian untuk Terdakwa pergunakan sendiri sedangkan sebahagian lagi untuk Terdakwa jual kembali serta untuk memperoleh keuntungan ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang terkait Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara Narkotika yaitu yang pertama pada tahun 2014, Terdakwa dihukum selama 6 (enam) Tahun dan 2 (dua) Bulan, sedangkan yang kedua pada tahun 2021, Terdakwa dihukum selama 6 (enam) Tahun dan 2 (dua) Bulan ;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim terhadap Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) dan alat-alat bukti-bukti lainnya, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) dan alat-alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) kotak rokok Gudang Garam yang berisikan 1 (satu) plastik putih transparan yang berisikan shabu ditaksir brutto 0,62 (nol koma enam puluh dua) gram dengan netto 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram dan 2 (dua) plastik klip kosong yang dibalut potongan plastik warna hitam ;

barang bukti yang diajukan dipersidangan ini telah disita secara sah menurut hukum dan karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa selain barang bukti dan saksi - saksi, Penuntut Umum juga mengajukan Bukti Surat yaitu sebagai berikut :

- Hasil Pemeriksaan Pusat Laboratorium Narkotika BNN RI Register sampel DS70FF/VI/2024/Laboratorium Daerah Deli Serdang-Medan yang ditanda tangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 27 Juni 2024, dengan jenis sampel A : Kristal dan B : Urine, dengan jumlah

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 1362/Pid.Sus/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampel A : 1 (satu) Sampel dan B : 1 Sampel, dengan berat netto awal total sampel A : 0,3284 gram sedangkan berat netto akhir sampel A : 0,3238 gram sedangkan berat netto awal total sampel B : 10 ML, dengan ciri-ciri sampel 1 (satu) bungkus Plastik bening berisikan A : Kristal Warna Putih, dan 1 (satu) Buah Pot Plastik bening berisikan B : Urine, pemilik atas nama Supriadi Alias Supri dengan kesimpulan A1 dan B1 jenis sampel Kristal dan Urine adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Berita Acara Taksiran/Penimbangan Nomor : 197/06/LL/10020/2024 tanggal 13 Juni 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh Herneti Lubis, Selaku Pemimpin Cabang PT. Penggadaian (persero) Lubuk Pakam dihadapan Aipda Adven Barus, SH., Nrp. 84020058, yang menerangkan bahwa hasil penimbangan terhadap 1 (satu) Bungkus Plastik Klip transparan yang berisikan shabu dengan berat bruto 0.62 (nol koma enam puluh dua) gram dan berat netto 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekira pukul 22.00 Wib tepatnya di dapur rumah Terdakwa yang berada di Jalan Sadar Timur Desa Sekip Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, saksi Dedi Dahuraba Simanjuntak bersama dengan saksi Satria Osvaldo Sitorus, SH., Arry Wahyudi dan Rikardo Nababan yang masing – masing merupakan anggota kepolsian dari Sat Res Narkoba Polresta Deli Serdang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena melakukan tindak pidana Narkotika dimana penangkapan tersebut dilakukan dengan cara awalnya saksi Dedi Dahuraba Simanjuntak, saksi Satria Osvaldo Sitorus, SH., Arry Wahyudi dan Rikardo Nababan mendapatkan informasi dari masyarakat yang menyatakan bahwa ada 1 (satu) orang laki – laki yang melakukan jual beli Narkotika jenis shabu di sebuah rumah yang berada di Jalan Sadar Timur Desa Sekip Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, yang mana berdasarkan informasi tersebut, saksi Dedi Dahuraba Simanjuntak, saksi Satria Osvaldo Sitorus, SH., Arry Wahyudi dan Rikardo Nababan menuju kelokasi yang dimaksud guna melakukan penyelidikan ;
- Bahwa sesampainya ditempat tersebut, saksi Dedi Dahuraba Simanjuntak, saksi Satria Osvaldo Sitorus, SH., Arry Wahyudi dan Rikardo

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 1362/Pid.Sus/2024/PN Lbp



Nababan melihat seorang laki – laki yang ciri – cirinya sesuai yang diinformasikan sedang berada didalam dapur rumahnya dan melihat hal tersebut, selanjutnya saksi Dedi Dahuraba Simanjuntak, saksi Satria Osvaldo Sitorus, SH., Arry Wahyudi dan Rikardo Nababan masuk kedalam rumah tersebut dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, selanjutnya saksi Dedi Dahuraba Simanjuntak, saksi Satria Osvaldo Sitorus, SH., Arry Wahyudi dan Rikardo Nababan meminta Terdakwa untuk mengeluarkan seluruh isi kantongnya, yang mana saat itu Terdakwa mengeluarkan

1 (satu) Bungkus Kotak Rokok Gudang Garam yang didalamnya berisikan 1 (satu) Plastik Klip Putih yang berisikan shabu dengan berat brutto 0,62 (nol koma enam puluh dua) gram dan 2 (dua) Plastik Klip Kosong yang dibalut potongan Plastik warna hitam dari kantong samping sebelah kiri celana yang digunakan Terdakwa ;

- Bahwa atas pertanyaan saksi Dedi Dahuraba Simanjuntak, saksi Satria Osvaldo Sitorus, SH., Arry Wahyudi dan Rikardo Nababan, Terdakwa mengakui shabu yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa yang dibelinya dari seorang laki – laki yang tidak diketahui namanya pada Rabu, 12 Juni 2024 sekira pukul 19.00 Wib di daerah Percut Sei Tuan sebanyak 1 (satu) Bungkus seharga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan menggunakan uang Terdakwa, dimana Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang terkait Narkotika jenis shabu tersebut, untuk dikonsumsi sendiri dan diberikan kepada teman jika ada yang minta;

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Pusat Laboratorium Narkotika BNN RI Register sampel DS70FF/VI/2024/Laboratorium Daerah Deli Serdang-Medan yang ditanda tangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 27 Juni 2024, dengan jenis sampel A : Kristal dan B : Urine, dengan jumlah sampel A : 1 (satu) Sampel dan B : 1 Sampel, dengan berat netto awal total sampel A : 0,3284 gram sedangkan berat netto akhir sampel A : 0,3238 gram sedangkan berat netto awal total sampel B : 10 MI, dengan ciri-ciri sampel 1 (satu) bungkus Plastik bening berisikan A : Kristal Warna Putih, dan 1 (satu) Buah Pot Plastik bening berisikan B : Urine, pemilik atas nama Supriadi Alias Supri dengan kesimpulan A1 dan B1 jenis sampel Kristal dan Urine adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran/Penimbangan Nomor : 197/06/LL/10020/2024 tanggal 13 Juni 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh Herneti Lubis, Selaku Pemimpin Cabang PT. Penggadaian (persero) Lubuk Pakam dihadapan Aipda Adven Barus, SH., Nrp. 84020058, yang menerangkan bahwa hasil penimbangan terhadap 1 (satu) Bungkus Plastik Klip transparan yang berisikan shabu dengan berat bruto 0.62 (nol koma enam puluh dua) gram dan berat netto 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu Dakwaan Pertama melanggar Pasal 114 ayat (1) UU R.I No. 35 tentang Narkotika, Atau Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap orang" ;
2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum";
3. Unsur "Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bukan tanaman" ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan "Setiap Orang" sama dengan barang siapa sebagai subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban meliputi orang perseorangan maupun korporasi yang mampu mempertanggungjawabkan segala sikap dan perbuatannya serta diajukan sebagai Terdakwa ke persidangan;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 1362/Pid.Sus/2024/PN Lbp



Menimbang, bahwa subjek hukum yang dimaksud dalam perkara ini adalah orang perseorangan yang telah diajukan kepersidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum, dalam persidangan Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim menerangkan identitasnya bernama Supriadi Alias Supri yang telah sesuai dengan identitas yang dimaksud dalam surat dakwaan hal tersebut juga diperkuat oleh keterangan saksi-saksi, maka dalam perkara ini tidak terjadi kekeliruan mengenai orang yang diajukan sebagai Terdakwa ke persidangan (error in persona);

Menimbang, bahwa dalam pengamatan Majelis Hakim selama pemeriksaan di persidangan, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta mampu mendengar dan menjawab dengan jelas setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, maka Terdakwa dianggap dapat mempertanggung jawabkan setiap perbuatannya di hadapan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum";

Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah bermakna suatu perbuatan yang mengandung kesalahan dan dapat dihukum dikarenakan tujuan tersebut dilakukan secara tanpa hak (zonder eigen recht) atau bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku atau bertentangan dengan hak sipelaku atau orang lain (tegen eens anderrs recht);

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pada Pasal 7 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kemudian dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur tentang penggunaan Narkotika Golongan I dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan". Oleh karena adanya pembatasan penggunaan dari Narkotika tersebut, Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga telah mengatur peredaran dari Narkotika agar tidak disalahgunakan sebagaimana



diatur dalam Pasal 35 yang menyebutkan: "Peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi."

Menimbang, bahwa dalam Pasal 41 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa yang berhak untuk menyalurkan Narkotika Golongan I hanyalah pedagang besar farmasi tertentu dan Narkotika Golongan I tersebut hanya dapat disalurkan kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu, dengan tujuan dari penyaluran tersebut terbatas hanya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Agar peredaran ataupun penyerahan Narkotika Golongan I tersebut dilakukan secara sah dan tidak melawan hukum, maka diisyaratkan adanya suatu ijin khusus untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan, Terdakwa tidak sedang menjalani pengobatan bagi penyalahgunaan narkotika, Terdakwa bukan dokter, apoteker, atau memiliki pekerjaan sebagai pedagang farmasi, terhadap Narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa juga tidak memiliki dokumen atau ijin yang sah sehingga dapat disimpulkan perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum karena tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan unsur "Tanpa hak dan melawan hukum" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam unsur ini bersifat alternatif, maksudnya tidak mesti seluruh perbuatan harus terpenuhi semuanya agar unsur dimaksud terbukti secara sah menurut hukum, akan tetapi cukup apabila salah satu dari alternatif tersebut telah terpenuhi maka seluruh unsur dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Narkotika sesuai ketentuan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan dan dalam penjelasan Umum Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 disebutkan bahwa Narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu dan lebih lanjut dalam Pasal 6 ayat (1) disebutkan bahwa Narkotika digolongkan kedalam a. Narkotika Golongan I, b. Narkotika Golongan II dan c. Narkotika Golongan III;

Menimbang, bahwa dalam Dakwaan alternative kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika terdapat adanya 4 (empat) kualifikasi perbuatan yang ditetapkan sebagai Tindak Pidana Narkotika yaitu :

1. Memiliki;
2. Menyimpan;
3. Menguasai;
4. Menyediakan;

Menimbang, bahwa apabila dianalisa akan ke empat kualifikasi perbuatan yang merupakan unsur tindak pidana tersebut diatas maka terdapat adanya sub unsur yaitu suatu keharusan adanya hubungan langsung antara subjek hukum atau Pelaku dengan barang yang dimaksud yaitu Narkotika yang harus terbukti menurut hukum pembuktian untuk dapat terwujudnya perbuatan tersebut yaitu bahwa dalam "memiliki" haruslah tampak hubungan kepemilikan, dalam "menyimpan" haruslah tampak kronologis tindakan pelaku sehingga barang tersebut berada di tempat tersimpan yang tidak diketahui oleh orang lain, dalam "menguasai" haruslah tampak barang tersebut berada dalam penguasaan sipelaku, dalam "menyediakan" mengharuskan jumlah tertentu yang tampak sebagai persediaan hingga waktu tertentu pula dan keempat perbuatan yang dikwalifikasi sebagai tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Pusat Laboratorium Narkotika BNN RI Register sampel DS70FF/VI/2024/Laboratorium Daerah Deli Serdang-Medan yang ditanda tangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 27 Juni 2024, dengan jenis sampel A : Kristal dan B : Urine, dengan jumlah sampel A : 1 (satu) Sampel dan B : 1 Sampel, dengan berat netto awal total sampel A : 0,3284 gram sedangkan berat netto akhir sampel A : 0,3238 gram sedangkan berat netto awal total sampel B : 10 MI, dengan ciri-ciri sampel 1 (satu) bungkus Plastik bening berisikan A : Kristal

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 1362/Pid.Sus/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Warna Putih, dan 1 (satu) Buah Pot Plastik bening berisikan B : Urine, pemilik atas nama Supriadi Alias Supri dengan kesimpulan A1 dan B1 jenis sampel Kristal dan Urine adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan diketahui bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekira pukul 22.00 Wib, tepatnya didapur rumah Terdakwa yang berada di Jalan Sadar Timur Desa Sekip Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, saksi Dedi Dahuraba Simanjuntak bersama dengan saksi Satria Osvaldo Sitorus, SH., Arry Wahyudi dan Rikardo Nababan yang masing – masing merupakan anggota kepolsian dari Sat Res Narkoba Polresta Deli Serdang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena melakukan tindak pidana Narkotika dimana penangkapan tersebut dilakukan dengan cara awalnya saksi Dedi Dahuraba Simanjuntak, saksi Satria Osvaldo Sitorus, SH., Arry Wahyudi dan Rikardo Nababan mendapatkan informasi dari masyarakat yang menyatakan bahwa ada 1 (satu) orang laki – laki yang melakukan jual beli Narkotika jenis shabu disebuah rumah yang berada di Jalan Sadar Timur Desa Sekip Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, yang mana berdasarkan informasi tersebut, saksi Dedi Dahuraba Simanjuntak, saksi Satria Osvaldo Sitorus, SH., Arry Wahyudi dan Rikardo Nababan menuju kelokasi yang dimaksud guna melakukan penyelidikan ;

Menimbang, bahwa sesampainya ditempat tersebut, saksi Dedi Dahuraba Simanjuntak, saksi Satria Osvaldo Sitorus, SH., Arry Wahyudi dan Rikardo Nababan melihat seorang laki – laki yang ciri – cirinya sesuai yang diinformasikan sedang berada didalam dapur rumahnya dan melihat hal tersebut, selanjutnya saksi Dedi Dahuraba Simanjuntak, saksi Satria Osvaldo Sitorus, SH., Arry Wahyudi dan Rikardo Nababan masuk kedalam rumah tersebut dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, selanjutnya saksi Dedi Dahuraba Simanjuntak, saksi Satria Osvaldo Sitorus, SH., Arry Wahyudi dan Rikardo Nababan meminta Terdakwa untuk mengeluarkan seluruh isi kantongnya, yang mana saat itu Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) Bungkus Kotak Rokok Gudang Garam yang didalamnya berisikan 1 (satu) Plastik Klip Putih yang berisikan shabu dengan berat brutto 0,62 (nol koma enam puluh dua) gram dan 2 (dua) Plastik Klip Kosong yang dibalut potongan Plastik warna hitam dari kantong samping sebelah kiri celana yang digunakan Terdakwa ;

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 1362/Pid.Sus/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas pertanyaan saksi Dedi Dahuraba Simanjuntak, saksi Satria Osvaldo Sitorus, SH., Arry Wahyudi dan Rikardo Nababan, Terdakwa mengakui shabu yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa yang dibelinya dari seorang laki – laki yang tidak diketahui namanya pada Rabu, 12 Juni 2024 sekira pukul 19.00 Wib di daerah Percut Sei Tuan sebanyak 1 (satu) Bungkus seharga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan menggunakan uang Terdakwa sendiri dimana Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang terkait Narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas diketahui bahwa dengan ditemukannya 1 (satu) Bungkus Kotak Rokok Gudang Garam yang didalamnya berisikan 1 (satu) Plastik Klip Putih yang berisikan shabu dengan berat brutto 0,62 (nol koma enam puluh dua) gram dan 2 (dua) Plastik Klip Kosong yang dibalut potongan Plastik warna hitam dari kantong samping sebelah kiri celana yang digunakan Terdakwa, yang diakui Terdakwa jika shabu yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa, untuk dikonsumsi sendiri dan diberikan kepada teman jika ada yang minta, maka Majelis Hakim berpendapat, Terdakwa merupakan orang yang Memiliki Narkotika jenis shabu dimana Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang terkait Narkotika jenis shabu tersebut, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur Memiliki Narkotika golongan I bukan tanaman telah terpenuhi ada dalam perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon untuk memberikan hukuman yang ringan ringannya kepada terdakwa, Majelis Hakim berpendapat, hal tersebut sifatnya hanya pengurangan hukuman dan akan dipertimbangkan sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif kedua Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawabkan pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 1362/Pid.Sus/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, hal ini sesuai dengan azas tiada pidana tanpa kesalahan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) tahun, dan denda Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidi 3 (tiga) bulan penjara, maka kini sampailah kepada berapa lamanya hukuman (*strafmaat*) yang sepadan dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, apakah tuntutan Penuntut Umum telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat atau masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, untuk menjawab pertanyaan tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan segala sesuatunya dari berbagai aspek selain aspek yuridis yang telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata merupakan pembalasan melainkan sebagai usaha *preventif* dan *represif* agar Terdakwa bisa merenungkan perbuatannya, lebih tegasnya pidana yang dijatuhkan bukan untuk nestapa, akan tetapi bersifat *edukatif*, agar Terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebut lagi serta merupakan *preventif* bagi masyarakat lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim maka Majelis sependapat dengan Penuntut Umum mengenai kualifikasi perbuatan yang dilakukan Terdakwa namun tidak sependapat mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dengan alasan sebagai berikut : Bahwa pemidanaan bukanlah bersifat balas dendam, untuk menjatuhkan berat ringannya hukuman terhadap Terdakwa Majelis Hakim tidak boleh terpengaruh isu (opini) yang berkembang di masyarakat, tidak boleh menuruti perasaan suka atau tidak suka, apalagi atas dasar kebencian, tidak memandang siapa sebagai Terdakwa, maka untuk menentukan hukuman apa atau berat ringannya hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sudah selayaknya Majelis Hakim memperhatikan perasaan keadilan masyarakat (*sosial Justice*) dan memperhatikan moral si pelaku/terdakwa (*moral Justice*); Oleh sebab itu, menurut Majelis Hakim tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum tersebut tidak mencerminkan asas proporsionalitas dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa. Majelis Hakim berpendapat, penghukuman haruslah sepadan dengan tindak pidana yang telah dilakukan (*punishment should fit the crime*) dan juga Majelis Hakim mempertimbangkan Terdakwa belum pernah dihukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya. Berdasarkan alasan-alasan diatas maka pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana didalam amar putusan adalah dipandang adil dan tepat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) kotak rokok Gudang Garam yang berisikan 1 (satu) plastik putih transparan yang berisikan shabu ditaksir brutto 0,62 (nol koma enam puluh dua) gram dengan netto 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram dan 2 (dua) plastik klip kosong yang dibalut potongan plastik warna hitam ;

Majelis Hakim berpendapat oleh karena barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara Narkotika ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya sehingga memperlancar proses persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya ;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 1362/Pid.Sus/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **Pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Supriadi Alias Supri tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I bukan Tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) Tahun**, dan **Denda** sejumlah **Rp 800.000.000,00** (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) kotak rokok Gudang Garam yang berisikan 1 (satu) plastik putih transparan yang berisikan shabu ditaksir brutto 0,62 (nol koma enam puluh dua) gram dengan netto 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram dan 2 (dua) plastik klip kosong yang dibalut potongan plastik warna hitam ;**Dimusnahkan ;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Jumat, tanggal 27 September 2024, oleh kami, Imam Santoso, SH., sebagai Hakim Ketua, Morailam Purba, SH., dan Muhammad Nuzuli, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 30 September 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rizki Angelia Malik, SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Dina Evasari, SH., Penuntut

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 1362/Pid.Sus/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum pada Kejaksaan Negeri Deli Serdang dan Terdakwa dengan didampingi
Penasihat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Morailam Purba, SH.,

Imam Santoso, SH.,

Muhammad Nuzuli, SH., MH.,

Panitera Pengganti,

Rizki Angelia Malik, SH., MH.,

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 1362/Pid.Sus/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)